

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Akta

##### 1. Pengertian Akta

Akta adalah sebuah kata yang berasal dari Belanda yakni *Akte*, istilah *akte* dalam Bahasa Belanda ini disamakan dengan istilah Bahasa Indonesia Yaitu akta, akte dan surat.<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaparkan bahwa akta adalah suatu dokumen yang berfungsi sebagai bukti pernyataan, keterangan pengakuan, keputusan, atau pembuktian hukum lainnya yang memiliki arti pernyataan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut undang-undang dan dikukuhkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>2</sup> Dalam pendeskripsian akta terdapat dua pendapat yang pertama mengartikan akta sebagai surat dan yang kedua mengertikan akta sebagai perbuatan hukum.<sup>3</sup>

##### 2. Jenis-Jenis Akta

Dalam Pasal 1867 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Menyatakan “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan”. Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang Undang Hukum Perdata akta dibagi menjadi dua yang pertama adalah akta resmi atau otentik dan yang kedua adalah akta di bawah tangan.

###### a. Akta Otentik

Pada Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata akta otentik ialah suatu selebaran kertas yang pembuatannya telah ditetapkan oleh undang-undang dihadapan pejabat atau unit umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Akta otentik adalah akta dibuat oleh pejabat umum yang diberi berwenang dan secara akurat mendokumentasikan serta menguraikan secara otentik atas suatu tindakan yang dilakukan atau peristiwa yang dalam pembuatannya dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita, pegawai pencatatan sipil, dan lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Oemar Moechthar, *Dasar-dasar teknik Pembuatan Akta* (Surabaya: Airlangga, 2017).

<sup>2</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>3</sup> Moechthar, *Dasar-dasar teknik Pembuatan Akta*.

<sup>4</sup> Moechthar.

Akta otentik mempunyai kemampuan pembuktian yang sempurna bagi para pihak juga untuk seluruh ahli waris atau orang-orang lain yang mendapatkan hak dari para pihak. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1870 Kitab Undang Undang hukum perdata “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Disuatu pengadilan hakim harus menerima dan menganggap apa yang terjadi di dalam akta tersebut benar benar terjadi bila pihak mengajukan akta otentik dalam sebuah pembuktian. Dengan demikian bisa dikatakan sebagai akta otentik bila memenuhi tiga kriteria penting pertama, dibuat sesuai ketentuan undang-undang, dibuat didepan atau oleh pejabat umum yang berwenang, dan yang terakhir memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Salah satu contoh dari akta otentik adalah akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen otentik kependudukan yang dibuat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta memiliki pembuktian yang sempurna.<sup>5</sup> Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas otentik yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara dan sebagai alat bukti yang sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang juga termasuk hak setiap anak Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>6</sup>

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang, ditanda tangani oleh para pihak yang membuatnya dan apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak maka menandakan para pihak mengakui atas kebenaran apa yang tertulis pada akta bawah tangan tersebut. Menurut Pasal 1874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “Yang dianggap

---

<sup>5</sup> Nurmawati, Fahlevie, dan Haposan, “Akibat Hukum Terhadap Kutipan Akta Kelahiran Yang Tidak Tercatat Didalam Registernya Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta.”

<sup>6</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Akta Kelahiran,” n.d.

tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara pejabat umum. ....”.

Akta di bawah tangan terdiri dari:<sup>7</sup>

- a) Akta di bawah tangan biasa.
- b) Akta *waarmerken*, adalah suatu akta yang dibuat ditanda tangani para pihak lalu didaftarkan kepada notaris dengan demikian notaris tidak bertanggung jawab atas isi maupun para pihak dalam dokumen.
- c) Akta legalitas, adalah akta yang ditanda tangani oleh para pihak dengan disaksikan atau dihadapan notaris, namun notaris tidak bertanggung jawab mengenai isi dari dokumen hanya saja bertanggung jawab atas tanda tangan para pihak yang bersangkutan beserta tanggal penanda tangan.

## B. Akta Kelahiran

### 1. Pengertian Akta Kelahiran

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” lalu diperjelas pada Pasal 27 ayat (2) identitas yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah “Akta Kelahiran”. Akta kelahiran selaras dengan apa yang dipaparkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat atau dokumen tanda bukti yang memuat pernyataan perihal kelahiran seseorang.<sup>8</sup> Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas otentik yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara dan sebagai alat bukti yang sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang juga termasuk hak setiap anak Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>9</sup>

Akta kelahiran adalah sebuah akta yang berwujud selembur kertas yang dikeluarkan oleh negara atau lembaga yang berwenang yang berisikan mengenai informasi identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama anak, nama orang tua, tanggal lahir,

<sup>7</sup> Moechthar, *Dasar-dasar teknik Pembuatan Akta*.

<sup>8</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

<sup>9</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Akta Kelahiran.”

serta tanda tangan pejabat yang berwenang.<sup>10</sup> Pencatatan kelahiran merupakan manifestasi dari hak asasi manusia seperti disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Hak Asasi Manusia “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya”. Pencatatan kelahiran anak merupakan hak anak yang paling mendasar yang harus diberikan oleh negara. Akta kelahiran berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap.<sup>11</sup>

Selain akta kelahiran yang dijelaskan di atas ada juga yang namanya akta kelahiran dengan cacatan pinggir. Catatan pinggir menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah catatan perubahan status karena terjadinya peristiwa penting seperti peristiwa melahirkan, perubahan nama, pengadopsian anak dan lain-lain yang diletakkan pada bagian yang memungkinkan dalam akta kelahiran. Hal ini disebabkan karena pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup> Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>13</sup> Dengan itu perubahan nama, pengangkatan anak atau adopsi, perubahan status kewarganegaraan atau lainnya seperti yang telah dijelaskan memiliki akta kelahiran dengan cacatan pinggir.

## 2. Jenis-Jenis Akta Kelahiran

Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran anak, tetapi setiap golongan ini memiliki kekuatan hukum yang sama. Adapun ketiga jenis akta kelahiran tersebut adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Asrijal, *Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran (Efektivitas Pelaksanaan dan Kendala yang Dihadapi)*.

<sup>11</sup> Henry s. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, 2008.

<sup>12</sup> “Undang Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56,” n.d.

<sup>13</sup> Prabowo Setyo Aji, “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya,” *Pandecta* 9 (2014): 241.

<sup>14</sup> Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*.

- a. Akta kelahiran umum, adalah sebuah akta yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang diserahkan dalam jangka waktu kurang dari 60 hari bagi Warga Negara Indonesia dan 10 hari bagi Warga Negara Asing sejak kelahiran anak.
- b. Akta kelahiran istimewa, adalah sebuah akta yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang diserahkan dalam jangka waktu lebih dari 60 hari bagi Warga Negara Indonesia dan lebih dari 10 hari bagi Warga Negara Asing sejak kelahiran anak.
- c. Akta kelahiran dispensasi, adalah sebuah akta yang diterbitkan berdasarkan atas program pemerintah untuk memberikan kemudahan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memaparkan bahwa jenis-jenis akta kelahiran sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Akta kelahiran anak ayah dan ibu, adalah akta kelahiran anak dari perkawinan orang tua yang sah serta tercatat dan memiliki buku nikah atau akta perkawinan.
- b. Akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa, adalah akta kelahiran dari perkawinan yang belum tercatat dan belum memiliki buku nikah atau akta perkawinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun status hubungan dalam kartu keluarga sudah menunjukkan sebagai suami istri.
- c. Akta kelahiran anak seorang ibu, adalah akta yang diterbitkan apabila anak yang orang tuanya kawin tidak dicatatkan, tidak memiliki buku pernikahan atau akta perkawinan dan status hubungan orang tua dalam kartu keluarga tidak menunjukkan sebagai suami istri.
- d. Akta kelahiran tanpa nama orang tua, adalah anak yang lahir tanpa diketahui orang tuanya.

### 3. Fungsi Akta Kelahiran

Akta kelahiran memiliki fungsi yang banyak dalam kehidupan selanjutnya, namun terdapat fungsi utama dari akta kelahiran diantaranya sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, “Jenis Jenis Akta Kelahiran,” 2023, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/yuk-kenali-berbagai-jenis-akta-kelahiran>.

<sup>16</sup> Andi Asrijal, *Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran (Efektifitas Pelaksanaan dan Kendala yang Dihadapi)*, 2022.

- a. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya, karena di dalam akta kelahiran tercantum nama orang tua berupa ayah dan ibu.
- b. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas anak juga pembuktian bahwa anak lahir di negara Indonesia dan menjadi warga Indonesia.

#### 4. Syarat-Syarat Pembuatan Akta Kelahiran

Akta kelahiran diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten atau kota. Adapun syarat pembuatan akta kelahiran yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Surat keterangan kelahiran dari lembaga atau tempat dimana anak dilahirkan seperti rumah sakit, dokter, bidan, pilot, nahkoda, dan lain lain.
- b. Surat tanda bukti perkawinan orang tua berupa buku pernikahan atau akta perkawinan.
- c. Surat keterangan kelahiran dari lurah.
- d. *Fotocopy* kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk yang dilegalisirkan kepada kelurahan.

### C. Anak Adopsi

#### 1. Pengertian Anak Adopsi

Di dalam ilmu hukum pengangkatan anak dikenal juga dengan Adopsi.<sup>18</sup> Adopsi dan pengangkatan anak adalah hal yang sama persis dalam pengertian ilmu hukum. Adopsi sendiri berasal dari kata *adoptie* yang merupakan bahasa dari negara Belanda atau *adopt* dalam Bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak.<sup>19</sup> Adopsi dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *tabanni*.<sup>20</sup> Dalam kamus Al-Munawir istilah *tabanni* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak angkat adalah anak orang lain yang

---

<sup>17</sup> Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, "Syarat Pembuatan Akta Kelahiran," n.d., <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-kelahiran/>.

<sup>18</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>19</sup> Pandika.

<sup>20</sup> Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)," *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016): 184.

dipindahkan hak, lingkungan, serta kekuasaannya juga disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.<sup>21</sup>

Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”. Menurut Peraturan Pemerintah perihal pengangkatan anak memaparkan bahwa anak angkat atau anak adopsi adalah perbuatan hukum pengalihan anak dari lingkungan serta kekuasaan dari orang yang memiliki tanggung jawab kepada orang lain atau orang tua angkat.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Anak adopsi yang dimaksud disini adalah anak yang dialihkan baik lingkungan maupun kekuasaan tanggung jawab melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyebutkan “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan”. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud di atas ditujukan sebagai acuan atau pijakan bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak, baik yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, ataupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

Secara yuridis dan empiris pemerintah memfasilitasi kepada seluruh masyarakat untuk mempunyai anak salah satunya dengan jalan adopsi atau pengangkatan anak. Hal ini tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, aturan hukum dalam hal adopsi atau pengangkatan anak sudah sangat

---

<sup>21</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

jelas seperti dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 54 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pengertian di atas menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah kegiatan yang hasilnya diatur oleh hukum dan hasil yang terjadi tersebut diinginkan atau dikehendaki oleh para pihak.<sup>22</sup> Akibat hukum yang timbul adalah peralihan anak dari suatu lingkungan ke dalam lingkungan yang lain.

## 2. Prinsip-Prinsip Pengangkatan Anak

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada terdapat sejumlah prinsip yang mengidentifikasi pengangkatan anak di Indonesia diantaranya adalah:<sup>23</sup>

- a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah apabila pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum yang tentu telah diinginkan atau dikehendaki oleh para pihak yang terlibat di dalam terjadinya pengangkatan anak.<sup>24</sup>
- b. Pengangkatan anak adalah tugas suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak, peran lembaga hukum dalam pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat, tetapi lembaga hukum sebagai perlindungan dari kepentingan anak supaya kepentingan anak lebih terlindungi sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.<sup>25</sup> Anak angkat ialah seorang anak yang beralih haknya dari lingkungan kekuasaan orang yang memiliki tanggung jawab ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berlandaskan kepada suatu keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*.

<sup>23</sup> Pandika.

<sup>24</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (2),” n.d.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,” 2004.

<sup>26</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (1),” n.d.

- c. Pengangkatan anak harus menjaga agama yang dianut oleh anak, oleh karena itu menjaga kesamaan agama antara calon anak angkat dengan calon orang tua angkat adalah hal yang penting.<sup>27</sup>
- d. Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung.<sup>28</sup>
- e. Kewajiban terbuka antara anak angkat dan orang tua angkat mengenai asal usul keduanya.<sup>29</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak

Jenis-jenis pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 7 dibagi menjadi dua pertama pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan yang kedua adalah pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan warga asing. Untuk pengangkatan anak antar warga negara selanjutnya dijelaskan pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 sedangkan untuk pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 11.

Jenis-jenis adopsi atau pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh warga Indonesia sendiri.<sup>30</sup> Pengangkatan anak antar warga Indonesia sering dikenal dengan adopsi domestik. Ada beberapa jenis pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagai berikut:
  - a) Pengangkatan anak melalui adat kebiasaan setempat, pengangkatan ini dilakukan menurut adat kebiasaan dalam suatu lingkungan keluarga tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 3,” n.d.

<sup>28</sup> “Undang Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 32,” n.d.

<sup>29</sup> “Undang Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 40,” n.d.

<sup>30</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 7 huruf a,” n.d.

<sup>31</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 8 huruf a,” n.d.

b) Pengangkatan anak melalui landasan-landasan peraturan perundang-undangan, adalah adopsi yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung dan melalui lembaga pengasuhan anak.<sup>32</sup>

b. Pengangkatan anak antara warga Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah pengangkatan anak warga Indonesia oleh warga negara asing atau pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.<sup>33</sup> Pengangkatan anak seperti yang dimaksud di atas adalah pengangkatan melalui putusan pengadilan.<sup>34</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Syarat syarat pengangkatan anak tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak baik mengenai anak yang akan diadopsi maupun orang tua yang akan mengadopsi, syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat anak yang akan di adopsi meliputi:<sup>35</sup>
  - a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan ketentuan anak yang belum berusia 6 (enam) tahun adalah prioritas, anak berusia 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sepanjang memerlukan perlindungan khusus.
  - b) Calon anak adopsi adalah anak telantar atau ditelantarkan
  - c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak
  - d) Calon anak adopsi memerlukan perlindungan khusus
- b. Syarat orang tua yang anak mengadopsi meliputi:<sup>36</sup>
  - a. Sehat jasmani maupun rohani

---

<sup>32</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 8 huruf b,” n.d.

<sup>33</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 7 huruf b,” n.d.

<sup>34</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 11 ayat (2),” n.d.

<sup>35</sup> “Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12,” n.d.

<sup>36</sup> “Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13,” n.d.

- b. Berumur minimal 30 tahun dan maksimal usia 55 tahun
- c. Beragama sama dengan calon anak yang akan diangkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah mendapat hukuman karena melakukan tindakan kejahatan
- e. Usia pernikahan minimal 5 tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis yang dilarang di Indonesia
- g. Belum memiliki anak atau hanya memiliki satu anak
- h. Mampu dalam keadaan ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak yang akan diadopsi dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis yang menuliskan bahwasannya pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Ada laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat minimal 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan
- m. Memperoleh izin dari menteri atau kepala instansi social

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penguraian hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian yang akan diteliti dengan tujuan untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilaksanakan dari penelitian selanjutnya.<sup>37</sup> Penelitian terdahulu ini memiliki tujuan agar mencegah terjadinya kemiripan dalam penulisan karya ilmiah dan penulis perlu melakukan perbaikan terhadap kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di	Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat perbedaan prosedur	sama-sama membahas mengenai prosedur penerbitan akta kelahiran	Penelitian yang dilakukan oleh Fenny Ambiyah dilakukan di


<sup>37</sup> Supaat et al., "Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana," *Lpm*, 2018, Hal. 28.

	<p>Indonesia (studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang), karya Fenny Ambiyah</p>	<p>pengurusan akta kelahiran anak kandung dengan anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada prosedural, diantaranya adalah perbedaan pada seksi kepengurusan yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, persyaratan yang harus dibawa serta pencantuman nama orang tua pada akta kelahiran yang diterbitkan.</p>	<p>di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sedangkan penelitian penulis penelitian kepastakaan atau <i>library research</i>.</p>
<p>2</p>	<p>Akibat Hukum terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang tidak Tercatatkan di dalam Registernya di</p>	<p>akibat hukum terhadap kutipan akta kelahiran yang tidak tercatatkan dalam register</p>	<p>sama-sama membahas mengenai akibat hukum anak yang tidak mencatatkan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Bernadete Nurmawati, Rinaldi Agusta Fahlevie, dan</p>

	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, karya Bernadete Nurmawati, Rinaldi Agusta Fahlevie, dan Johannes Haposan</p>	<p>akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah tidak memiliki status keperdataan yang sah dimata hukum atau <i>de jure</i> dianggap tidak ada oleh negara.</p>	<p>dalam register di kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>Johannes haposan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sedangkan penulis penelitian kepastakaan atau <i>library research</i>.</p>
3	<p>Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten, karya Anis Tritiana dan vani Dwikowati</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anis Tritiana dan vani Dwikowati menunjukkan bahwasannya proses pencatatan pengangkatan anak secara langsung di Kabupaten Klaten Kediri dari tiga tahapan yaitu pada pengajuan pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, perlindungan</p>	<p>sama-sama membahas proses pencatatan anak angkat dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan itu.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Anis Tritiana dan vani Dwikowati menggunakan metode yuridis empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan metode yuridis normatif.</p>


		<p>anak, dan keluarga berencana Kabupaten Klaten, pada penetapan Pengadilan Negeri Atau Agama bagi yang beragama islam, dan yang terakhir pada pencatatan pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Selain itu pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum setelah melakukan pengangkatan anak seperti perwalian dan pewarisan.</p>		
4	<p>Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam,</p>	<p>Dari hasil penelitian akibat hukum pengangkatan anak menurut kajian</p>	<p>sama sama membahas mengenai akibat hukum pengangkatan anak menurut</p>	<p>Perbedaan antara keduanya adalah mengenai akibat hukum</p>

	Karya Abidin Abidin dan Abdullah Kelib	kompilasi hukum islam di antaranya adalah pengangkatan anak tidak mengakibatkan perubahan nasab dan pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi.	kajian kompilasi hukum islam.	pengangkatan anak menurut undang-undang.
--	--	---	-------------------------------	--



E. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Penelitian ini membatasi bahasan pada akta kelahiran bagi anak adopsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pada Pasal 27 Undang Undang Perlindungan Anak menyebutkan identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran. Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan “Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatan, mencatat data dalam register akta

pencatatan sipil, penerbitan kutipan akta pencatatan sipil dan membentuk catatan pinggir pada akta akta pencatatan sipil”.

Catatan pinggir menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah catatan perubahan status karena terjadinya peristiwa penting seperti peristiwa melahirkan, perubahan nama, pengadopsian anak dan lain-lain yang diletakkan pada bagian yang memungkinkan dalam akta kelahiran. Hal ini disebabkan karena pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>38</sup> Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>39</sup> Dengan itu perubahan nama, pengangkatan anak atau adopsi, perubahan status kewarganegaraan atau lainnya seperti yang telah dijelaskan memiliki akta kelahiran dengan catatan pinggir.

Dengan itu timbul akibat hukum dari akta kelahiran anak yang tidak menyertakan nama orang tua kandung dalam akta kelahiran anak baik secara hukum positif dan hukum Islam yakni berupa perwalian dan pernikahan.

---

<sup>38</sup> “Undang Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56,” n.d.

<sup>39</sup> Prabowo Setyo Aji, “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya,” *Pandecta* 9 (2014): 241.